



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

PELALAWAN SEJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang asri berkelanjutan dan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan harmonis agar terciptanya Pelalawan Sejuk dari zona lingkungan, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya, perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelalawan Sejuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELALAWAN SEJUK.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Pelalawan Sejuk adalah Suatu gerakan untuk mewujudkan lingkungan yang asri berkelanjutan dan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan harmonis.
6. Dokumen Pelalawan Sejuk adalah dokumen yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian pembangunan yang asri berkelanjutan dan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan harmonis di Kabupaten Pelalawan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan pembangunan Daerah yang sejuk secara lingkungan, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang sejuk secara lingkungan, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Pelalawan Sejuk;
- b. dokumen Pelalawan Sejuk;
- c. pelaksanaan Pelalawan Sejuk; dan
- d. pembinaan dan pengendalian Pelalawan Sejuk; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PELALAWAN SEJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan Pelalawan Sejuk dilakukan kebijakan sebagai berikut :

- a. zona Pelalawan Sejuk;
- b. strategi Pelalawan Sejuk;



- c. arah kebijakan Pelalawan Sejuk; dan
- d. indikator Pelalawan Sejuk.

**Bagian Kedua
Zona Pelalawan Sejuk**

Pasal 5

Zona Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. zona sejuk lingkungan;
- b. zona sejuk ekonomi;
- c. zona sejuk politik;
- d. zona sejuk keamanan; dan
- e. zona sejuk sosial dan budaya.

**Bagian Ketiga
Strategi Pelalawan Sejuk**

Pasal 6

Strategi Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah dengan prinsip ramah lingkungan;
- b. pengembangan komoditas unggulan Daerah berbasis ekonomi;
- c. peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin;
- d. akselerasi penguatan perencanaan terintegrasi dan akuntabilitas kinerja;
- e. peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan dan pembangunan yang berkeadilan;
- f. peningkatan jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
- g. peningkatan layanan pendidikan dan keagamaan; dan,
- h. peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya Daerah.

**Bagian Keempat
Arah Kebijakan Pelalawan Sejuk**

Pasal 7

Arah kebijakan Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dituangkan dalam Dokumen Pelalawan Sejuk.

**Bagian Kelima
Indikator Pelalawan Sejuk**

Pasal 8

Indikator Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. indikator zona sejuk lingkungan meliputi:
 1. menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam;
 2. menurunkan emisi gas rumah kaca pada lima sektor prioritas yaitu :
 - a) sektor kehutanan dan lahan gambut;
 - b) sektor pertanian;
 - c) sektor energi dan transportasi;
 - d) sektor industri; dan
 - e) sektor limbah;
 3. menurunnya tingkat pencemaran udara;
 4. pemanfaatan sumber daya alam dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam;
 5. berkurangnya kasus perusakan lingkungan hidup; dan
 6. bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan;

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dst

- b. indikator zona sejuk ekonomi meliputi:
1. meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan;
 2. meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat Indonesia *Sustainable Oil Plan* (ISPO) / *Roundtable on Sustainable Oil* (RSPO);
 3. meningkatnya pendapatan Daerah;
 4. meningkatnya pendapatan perkapita pertahun;
 5. menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;
 6. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan; dan
 7. kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi;
- c. indikator zona sejuk politik meliputi:
1. meningkatnya keharmonisan politik, sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. terciptanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan pemilihan umum; dan
 3. terciptanya suasana kondusif pada saat perhelatan agenda politik;
- d. indikator zona sejuk keamanan meliputi:
1. meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 2. menurunnya kriminalitas di tengah masyarakat; dan
 3. terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam beraktifitas;
- e. indikator zona sejuk sosial dan budaya meliputi:
1. terjaganya kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat;
 2. meningkatnya peran serta masyarakat adat dalam kegiatan masyarakat; dan
 3. berkembangnya budaya melayu yang agamis di tengah masyarakat.

BAB III

DOKUMEN PELALAWAN SEJUK

Pasal 9

- (1) Dokumen Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran umum;
 - c. bab III : permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV : rencana aksi;
 - e. bab V : pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. bab VI : penutup.
- (2) Dokumen Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli.
- (4) Dokumen Pelalawan Sejuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PELALAWAN SEJUK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelalawan Sejuk, Bupati membentuk Tim Teknis Pelaksana Pelalawan Sejuk yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan:
- Perangkat Daerah terkait;
 - tenaga ahli;
 - pihak swasta;
 - lembaga swadaya masyarakat,
 - masyarakat adat; dan
 - media.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELALAWAN SEJUK

Pasal 11

- Pembinaan dan Pengendalian Pelalawan Sejuk dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - sosialisasi;
 - bimbingan teknis;
 - pemantauan; dan
 - evaluasi.
- Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rencana aksi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Pelalawan Sejuk dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI



Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 35